

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Biaya reklamasi dapat dijadikan pengurang biaya Penghasilan Kena Pajak (PKP) karena biaya reklamasi dapat dikatakan sebagai *deductible expense*. Hal ini dikarenakan biaya yang timbul dari kegiatan reklamasi yang mana reklamasi benar-benar dilakukan. Sepanjang ada transaksi maka biaya reklamasi tersebut boleh dibebankan, karena nantinya disesuaikan dengan yang biaya aktual atau biaya realisasi. Selain itu, dengan pertimbangan untuk meningkatkan investasi dalam sektor pertambangan dan untuk kepentingan negara dalam hal menjaga lingkungan hidup maka pembebanan biaya reklamasi yang belum nyata-nyata dikeluarkan dapat dicadangkan dan dijadikan biaya.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah mengenai reklamasi dilakukan oleh pihak Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral (dalam hal ini adalah DJMBP). Persetujuan pengajuan rencana biaya reklamasi dan evaluasi realisasi biaya reklamasi pertambangan dilakukan oleh DJMBP. Pengawasan yang dilakukan sangat ketat dan sangat *concern* yaitu pengawasan secara administrasi dan teknis operasional. Pengawasan secara administrasi terbukti dengan adanya laporan triwulan, laporan

evaluasi dan laporan analisis yang dilaporkan perusahaan pertambangan kepada DJMBP yang akan disesuaikan dengan rencana kerja pertambangan yang telah disetujui sebelumnya. Setelah diajukan oleh perusahaan mengenai teknis penghitungan, nanti akan disetujui dan dievaluasi kembali perhitungan tersebut yang nantinya harus disepakati untuk disetujui oleh DJMBP. Dalam hal pengawasan teknis operasional dilakukan dengan melakukan inspeksi berkala maupun inspeksi khusus ke lapangan.

Dalam hal pengawasan untuk pembebanan biaya reklamasi dalam laporan keuangan dilakukan oleh *independent auditor* dari Kantor Akuntan Publik. Pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di sini dapat dikatakan tidak ada. Selama ini apabila tidak ada pemeriksaan pajak maka atas pembebanan biaya reklamasi tunduk pada hasil audit dari Kantor Akuntan Publik. Apabila terdapat pemeriksaan pajak, biasanya koreksi atas biaya reklamasi hanya masalah penghitungan bukan masalah material.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka saran-saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pembebanan biaya reklamasi seharusnya tidak hanya dikontrol oleh pihak Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tetapi juga oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak terutama dalam hal pembebanan biaya reklamasi sebagai biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Jadi, sebaiknya

dalam hal pengawasan terhadap biaya reklamasi pertambangan perlu dilakukan koordinasi dari pihak Departemen ESDM dengan Pihak DJP.

2. Dalam hal klausul pada PKP2B generasi 3 mengenai cadangan biaya reklamasi dapat dijadikan referensi untuk klausul kontrak PKP2B berikutnya dalam hal cadangan biaya reklamasi yang dapat dijadikan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tunduk pada hasil audit akuntan publik dan persetujuan dari DJP. Namun, tidak selamanya audit dari akuntan publik selalu benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dari pihak DJP melalui bentuk persetujuan DJP sehingga untuk pembebanan biaya reklamasi dapat dikontrol dan tidak perlu menunggu pemeriksaan pajak terlebih dahulu, dengan syarat DJP harus mengeluarkan aturan yang jelas mengenai persetujuan DJP sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.
3. Dalam hal klausul yang terdapat dalam kontrak PKP2B dapat diterapkan keseragaman klausul mengenai perpajakan sehingga kedepannya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan aturan perpajakan. Dengan adanya keseragaman klausul perpajakan dalam kontrak PKP2B diharapkan dapat dijadikan sebagai mekanisme kontrol untuk mengawasi pembebanan biaya reklamasi.